



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Institut Teknologi Sepuluh Nopember menuju perguruan tinggi dengan reputasi internasional (*world class university*) dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dipandang perlu menyusun peraturan penyelenggaraan kegiatan merdeka belajar - kampus merdeka yang mendukung perihal tersebut;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, dipandang perlu bagi Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk mengimplementasikan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM);
- c. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember perlu dilakukan penyesuaian untuk mengikuti perkembangan yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Di Lingkungan Institut Teknotogi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rekor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Direktorat adalah unsur pengembang dan pelaksana strategis dalam bidang tertentu.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Program Sarjana adalah program pendidikan akademik jenjang pertama yang mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
8. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan vokasi jenjang pertama yang mempunyai beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-DIKTI adalah standar yang mengatur kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Magang adalah suatu bentuk pembelajaran Mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan khusus di tempat kerja.
13. Kuliah Kerja Nyata Tematik yang selanjutnya disingkat KKN Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
14. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum Program Sarjana atau dua paket semester pertama pada kurikulum Program Sarjana Terapan.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
16. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk kegiatan evaluasi.
17. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah turunan/uraian spesifik dari CPL Program Studi yang berkaitan dengan mata kuliah.
18. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MB-KM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih Mata Kuliah yang akan mahasiswa ambil.
19. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
20. Mata Kuliah Inti adalah Mata Kuliah wajib dan Mata Kuliah pilihan yang terkait dengan program studi di ITS.
21. Mata Kuliah Non-Inti adalah Mata Kuliah di ITS yang meliputi Mata Kuliah Wajib Kurikulum, Mata Kuliah Penciri ITS, Mata Kuliah Penciri Fakultas, dan Mata Kuliah Pengayaan.
22. Mata Kuliah Wajib adalah mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa program studi untuk memenuhi syarat kelulusan.
23. Mata Kuliah Wajib Kurikulum adalah mata kuliah yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
24. Mata Kuliah Penciri ITS adalah mata kuliah yang terdiri dari Bahasa Inggris, Kewirausahaan Berbasis Teknologi, dan Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital.
25. Mata Kuliah Penciri Fakultas adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh Fakultas dan bersifat opsional.
26. Mata Kuliah Pengayaan adalah mata kuliah non-inti yang ditawarkan untuk mahasiswa program studi lain yang bersifat memperkaya pengetahuan dan atau pengalaman.
27. Mata Kuliah Umum MB-KM adalah mata kuliah pengayaan yang ditujukan untuk konversi kegiatan MB-KM.

28. Satuan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKEM, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
29. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan MB-KM di lingkungan ITS.
- (2) Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang dapat menghasilkan lulusan berkualitas dan memenuhi visi, misi, tata nilai, dan tujuan ITS serta memenuhi SN-DIKTI.

BAB III RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan MB-KM merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar Program Studi baik yang ada di internal ITS maupun di luar ITS yang terdiri atas:
 - a. pembelajaran dalam Program Studi lain di internal ITS;
 - b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar ITS;
 - c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi di luar ITS; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup kegiatan MB-KM adalah 8 (delapan) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang meliputi:
 - a. Magang/Praktik Kerja;
 - b. Membangun Desa/KKN Tematik;
 - c. Pertukaran Pelajar;
 - d. Proyek Kemanusiaan;
 - e. Penelitian/Riset;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen; dan
 - h. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.
- (3) Dalam hal ada penambahan dan atau perubahan BKP MB-KM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Kegiatan membangun desa/KKN Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Proyek Kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN MB-KM

Pasal 4

- (1) Jumlah sks maksimal yang dapat diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan MB-KM adalah 40 (empat puluh) sks.
- (2) Kegiatan MB-KM hanya dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Perguruan tinggi yang mempunyai rangking setara atau lebih tinggi dari ITS;
 - b. Perguruan tinggi yang mempunyai kerja sama dengan ITS; atau
 - c. Lembaga non perguruan tinggi yang mempunyai kerja sama dengan ITS.
- (3) Pelaksanaan transfer kegiatan MB-KM menjadi sks mata kuliah, Program Studi atau direktorat membentuk tim pelaksana transfer kredit.
- (4) Mekanisme dan aturan transfer sks ini dikembangkan dan dikoordinasi oleh direktorat terkait.
- (5) Kegiatan MB-KM dilaksanakan dalam bentuk *online*, *offline* atau kombinasi keduanya.

Bagian Kesatu
Magang/Praktik Kerja

Pasal 5

- (1) Kegiatan magang/praktik kerja ditujukan untuk memperlancar karir lulusan, pengayaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi riset dan kerja sama pengembangan industri.
- (2) Kegiatan magang/praktik kerja diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang baku mutu magang Program Studi pada Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana.
- (3) Kegiatan magang/praktik kerja pada Program Sarjana Terapan diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah wajib yang merupakan mata kuliah penciri Fakultas Vokasi sebesar 14 (empat belas) sks.
- (4) Kegiatan magang/praktik kerja pada program sarjana dapat dikonversikan menjadi:
 - a. sks kerja praktik;
 - b. sks satu atau beberapa mata kuliah yang memiliki CPMK sama dengan magang; atau
 - c. sks gabungan antara kerja praktik dengan mata kuliah yang memiliki CPMK sama dengan magang atau mata kuliah magang dengan total paling banyak 20 (dua puluh) sks.
- (5) Persyaratan mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan magang di Program Studi yang belum memiliki mata kuliah magang adalah mahasiswa sudah lulus 72 (tujuh puluh dua) sks.
- (6) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan magang/praktik kerja dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (7) Dalam menyelenggarakan kegiatan magang/praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), direktorat yang mengurus kemahasiswaan berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kedua
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk pembinaan karakter kebangsaan mahasiswa khususnya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana diimplementasikan dalam bentuk mata kuliah pengayaan sebesar 3 (tiga) sks.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada program sarjana terapan, dapat diambil untuk tambahan sks atau dapat dikompensasi dengan mata kuliah Program Studi yang memiliki capaian pembelajaran yang setara.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pada semester 6 (enam) dan semester 7 (tujuh).
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebelum semester 6 (enam) dan semester 7 (tujuh) tetapi sudah lulus tahap persiapan dengan menggunakan sistem tabung nilai.
- (6) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Ketiga

Pertukaran Pelajar/Kuliah Lingkup Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertukaran pelajar/kuliah dalam negeri ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengkayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup dalam negeri.
- (2) Kegiatan pertukaran pelajar/kuliah diimplementasikan sebagai kegiatan pengambilan mata kuliah di luar Program Studi di internal ITS atau pengambilan mata kuliah di luar Program Studi di luar ITS baik sebidang atau tidak sebidang.
- (3) Pengambilan mata kuliah di luar Program Studi di internal ITS diwujudkan dalam bentuk mata kuliah non-inti meliputi mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah penciri ITS dan mata kuliah pengayaan yang aturan pengambilannya mengikuti ketentuan yang diatur di Peraturan Akademik ITS.
- (4) Jumlah sks mata kuliah non-inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 20 (dua puluh) sks.
- (5) Jumlah sks mata kuliah yang dapat diambil pada Program Studi di luar ITS adalah paling banyak 20 (dua puluh) sks meliputi mata kuliah inti dan mata kuliah non-inti.
- (6) Pengambilan mata kuliah inti di luar ITS diutamakan mata kuliah yang memiliki bobot kesamaan CPMK paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dengan mata kuliah inti di ITS.

- (7) Pengambilan mata kuliah di luar ITS diizinkan jika Program Studi tujuan memiliki akreditasi minimal sama dengan Program Studi asal di ITS.
- (8) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/kuliah dalam negeri mahasiswa ITS dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus pendidikan.
- (9) Dalam menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/kuliah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), direktorat yang mengurus pendidikan berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain diizinkan mengambil mata kuliah di ITS dengan syarat Program Studi asal memiliki akreditasi yang sama dengan Program Studi di ITS.
- (2) Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Program Studi di ITS.
- (3) Dalam hal ada kerja sama khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Program Studi di ITS.
- (4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/kuliah dalam negeri mahasiswa dari perguruan tinggi lain dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus pendidikan bekerja sama dengan direktorat yang mengurus pascasarjana dan pengembangan akademik
- (5) Dalam menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/kuliah dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktorat yang mengurus pendidikan berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Keempat

Pertukaran Pelajar/Kuliah Lingkup Internasional

Pasal 9

- (1) Kegiatan pertukaran pelajar/kuliah internasional ditujukan untuk memperluas wawasan mahasiswa, penyetaraan pendidikan, pengkayaan sains dan teknologi (saintek) serta terjadinya kolaborasi invensi dan inovasi multidisiplin lingkup internasional.
- (2) ITS menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/kuliah internasional yang diimplementasikan dalam bentuk *student exchange*, *internship*, *short program*, *public service/outreach program* dan *online courses*.
- (3) Pengambilan mata kuliah internasional hanya diizinkan jika perguruan tinggi luar negeri tujuan memiliki peringkat yang minimal sama dengan ITS.
- (4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar/kuliah internasional dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus kemitraan global.
- (5) Dalam hal menyelenggarakan kegiatan pertukaran pelajar/kuliah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktorat yang mengurus kemitraan global berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kelima
Penelitian/Riset

Pasal 10

- (1) Kegiatan penelitian/riset ditujukan untuk membangun cara berfikir kritis, meningkatkan mutu penelitian, kompetensi penelitian mahasiswa dan meningkatkan ekosistem serta kualitas riset di laboratorium.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan penelitian di luar ITS dalam skema kerja sama penelitian dengan lembaga riset atau pusat studi atau Program Studi.
- (3) Kegiatan kerja sama penelitian pada ayat (2) dimaksudkan untuk bersinergi serta berbagi tugas untuk memecahkan permasalahan dan mendukung kepentingan nasional.
- (4) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan penelitian/riset dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian/riset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktorat yang mengurus riset dan pengabdian kepada masyarakat berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Keenam
Kegiatan Wirausaha

Pasal 11

- (1) Kegiatan wirausaha ditujukan untuk mempersiapkan kader-kader pengusaha yang diharapkan mendukung perkembangan ITS di masa mendatang.
- (2) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktorat yang mengurus kemahasiswaan berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Ketujuh
Studi/Proyek Independen

Pasal 12

- (1) Kegiatan studi/proyek independen ditujukan untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan serta meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
- (2) Kegiatan studi/proyek independen adalah semua kegiatan yang merupakan penerapan saintek dalam inovasi terdepan (*frontier*).
- (3) Bentuk kegiatan studi/proyek independen bisa berupa lomba-lomba kemahasiswaan atau proyek-proyek untuk memecahkan persoalan di ITS, di masyarakat, atau industri.
- (4) Pemberian penghargaan atas prestasi kegiatan studi/proyek independen dapat berupa sks mata kuliah, beasiswa, uang tunai, ekivalensi tugas akhir atau bentuk lain yang diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.

- (5) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan studi/proyek independen dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (6) Dalam menyelenggarakan kegiatan studi/proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direktorat yang mengurus kemahasiswaan berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kedelapan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan dan membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
- (2) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan hanya diakui bila dilaksanakan pada institusi resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat berupa bantuan mengajar, tutorial, bimbingan teknis, pelatihan dan kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan akademik di satuan pendidikan tersebut.
- (4) Kegiatan asistensi mengajar oleh mahasiswa harus dibimbing oleh dosen tetap dari ITS dan mendapatkan persetujuan dari direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (5) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan selama satu semester dapat diusulkan menjadi nilai akademik yang relevan setelah direview dan disetujui oleh tim penilai.
- (6) Tim Penilai pada ayat (5) dibentuk oleh Departemen dan disahkan oleh direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (7) Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diusulkan menjadi SKEM setelah disahkan oleh direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (8) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (9) Dalam menyelenggarakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), direktorat yang mengurus kemahasiswaan berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Bagian Kesembilan Magang/Praktik Kerja dan Kegiatan Wirausaha Lingkup Hilirisasi

Pasal 14

- (1) Kegiatan magang/praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi ditujukan untuk memperlancar karir lulusan, penguasaan kompetensi mahasiswa, kolaborasi magang, wirausaha dan kerja sama pengembangan produk inovatif.

- (2) Bentuk kegiatan magang/praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dapat berupa kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama sivitas akademika yang lain untuk memecahkan persoalan di masyarakat atau industri, inkubasi dan *start-up*.
- (3) Mekanisme dan penyelenggaraan kegiatan magang/praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi dikembangkan dan dikoordinasikan oleh direktorat yang mengurus inovasi dan kawasan sains teknologi bekerja sama dengan direktorat yang mengurus kemahasiswaan.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan magang/praktik kerja dan kegiatan wirausaha hilirisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direktorat yang mengurus inovasi dan kawasan sains teknologi berkoordinasi dengan Program Studi terkait.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan MB-KM di ITS, dilaksanakan oleh Tim MB-KM ITS.
- (2) Tim MB-KM ITS berperan dalam memfasilitasi implementasi kegiatan MB-KM di ITS meliputi membuat prosedur operasional baku, dokumen teknis, penjaminan mutu, sistem aplikasi dan hal lainnya yang mendukung penyelenggaraan kegiatan MB-KM di ITS.
- (3) Tim MB-KM ITS ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Sepuluh

Konversi Kegiatan dan Implementasi MB-KM

Pasal 16

- (1) Kegiatan MB-KM yang telah selesai dapat dikonversikan ke Mata Kuliah, SKEM dan dicatatkan di SKPI.
- (2) Urutan dan ketentuan konversi Kegiatan MB-KM ke Mata Kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Inti dan Mata Kuliah Agama serta Mata Kuliah Pancasila memiliki syarat bobot kesamaan CPMK paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
 - b. Mata Kuliah Non-Inti memiliki syarat bobot kesamaan CPMK tidak wajib paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
 - c. Mata Kuliah Umum MB-KM tidak memiliki syarat bobot kesamaan CPMK.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut implementasi kegiatan MB-KM untuk Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan dituangkan dalam:
 - a. Pedoman Implementasi MB-KM ITS; dan
 - b. Petunjuk Teknis/ Panduan Kegiatan MB-KM ITS.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 25 Juli 2023

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

27/7/23